

**PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum




Diajukan oleh:

**AYU ANDIRA NABABAN
NIM : 18.C1.0048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)



NPP: 058.1.1994.161

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ayu Andira Nababan

NIM : 18.C1.0048

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 05 Januari 2023

Dosen Pengaji :

1. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum
3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

Marcella E



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal 11 JAN 2023

Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ayu Andira Nababan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0048, skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Januari 2023



Ayu Andira Nababan

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Andira Nababan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Januari 2023



Ayu Andira Nababan

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)” ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dihentikannya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif, mengetahui syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta mengetahui penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian skripsi ini adalah seluruh ringan informasi yang berkaitan dengan penghentian penuntutan perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian, mekanisme penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tipiring berdasarkan keadilan restoratif sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mulai dari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua), ditawarkannya upaya perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukannya proses perdamaian, timbulnya kesepakatan antara tersangka dan korban, persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi sampai dengan dikeluarkannya SKP2. Syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum adalah terpenuhinya syarat formil dan syarat materil serta Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan pertimbangan lain diluar daripada Peraturan. Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang selama tahun 2022 telah diterapkan dalam beberapa kasus tipiring yaitu penganiayaan dan pencurian yang sudah berdasarkan pada asas proporsionalitas dan sesuai dengan syarat formil dan materil yang terpenuhi maupun mekanisme-mekanisme yang digunakan serta seluruh perkara tersebut berhasil dipenuhi pemulihan kembali keadaan semula oleh tersangka kepada korban.

Adapun saran yang diberikan adalah Jaksa Penuntut Umum dapat diberikan pelatihan diri mengenai keterampilan dan kemampuan intelektual serta Kejaksaan Negeri Semarang dapat menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara maksimal sehingga penyelesaian perkara tipiring dapat lebih cepat dan lebih menciptakan keadilan bagi pihak korban, tersangka maupun masyarakat.


Kata kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan.

PRAKATA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaannya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”** dengan baik dan digunakan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Seogijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis juga hendak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbigng Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., PhD., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

- 
4. Ibu Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu Penulis dalam mengurus segala proses perkuliahan sampai pada skripsi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 6. Bapak Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang yang telah berkenan untuk menjadi narasumber bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
 7. Keluarga terkasih Bapak Hitler Nababan, S.H., dan Ibu Betti Minaria Limpong serta adik-adik Penulis Rubenthio Nababan, Maysya Lintang Nababan, dan Vebiola Tiur Nababan yang telah memberikan kasih sayang, doa, restu, dukungan serta motivasi yang tidak ada hentinya sehingga Penulis dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 8. Tjong, Winona Gabriela Shirleen dan Nalurita Valentine Namaloan Naibaho selaku teman dekat Penulis yang telah bersedia menjadi teman dekat Penulis sejak awal kuliah, selalu menemani Penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dan selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman selama perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
10. Semua pihak yang telah terlibat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi meningkatkan skripsi penulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri maupun pihak lain. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik dari segi bahasa maupun penulisan.

Terimakasih.

Semarang, 19 Januari 2023



Ayu Andira Nababan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iii
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vix
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Objek Penelitian	13
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	14
6. Metode Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Penuntutan dan Jaksa Penuntut Umum.....	17
B. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	21
C. Pengertian Tindak Pidana	24
D. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penghentian Penuntutan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif.....	32
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menghentikan Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif	42
C. Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Kejaksaan Negeri Semarang	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran	74

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram 3.1.....	35
Tabel 3.1.....	45
Tabel 3.2.....	53

